

PERSOALAN GAYA BAHASA DALAM BIDANG HUKUM

A. Ridwan Halim

Dosen Institut Teologi dan Keguruan Indonesia, Jakarta

ABSTRACT

All basic terms and basic statements in the law field are usually used in the specific pattern of language, which are not strange but not always common either. Some of the patterns are general, but some others are very special in the way of their purposes, as well as in the type of their style. This is one of many common indications which can be seen in the language of law, especially in the style and pattern of phenomenon of the language it self. Therefore, in studying law extra attention is always needed to know and to understand about these things, which have a very close connection with all interpretation activities in law. The study of this important thing about the pattern and style of the language in law field, will give and produce certain degree of sensitivity that make much easier to recognize all the fundamental and important law terms as well as the statements, and much easier to distinguish them among each other. Besides that, this stud will ensure to give the bright and comprehensive understanding about all the meanings of every sentences stated in the text of the subject which we are still analysing. In their further function, through this study everyone will surely and strongly be guided in knowing and distinguishing between which patterns and styles of language that can be used and which one of them that can never be used especially in the law field.

Key- words : Style of Language in Law Field

ABSTRAKSI

Kesemua istilah/ terminologi dasar dan pernyataan-pernyataan dasar dalam bidang hukum biasanya digunakan dengan pola bahasa yang khusus, yang sebenarnya tidak asing lagi, tetapi tidak pula selalu lazim. Beberapa di antara pola-pola itu bersifat umum, tetapi beberapa lainnya bersifat sangat khusus, baik dalam cara pengutaraannya maupun dalam tipe gayanya. Hal ini adalah salah satu gejala biasa yang bisa dilihat dalam Bahasa Hukum, khususnya dalam hal gejala gaya dan pola dari bahasa itu sendiri. Karena itu, dalam mempelajari hukum perlu diberikan perhatian ekstra untuk dapat mengetahui dan mengerti mengenai hal-hal ini, yang memiliki hubungan sangat erat dengan berbagai kegiatan penafsiran dalam hukum. Pembelajaran hal penting ini yakni mengenai pola dan gaya bahasa dalam bidang hukum, akan menghasilkan suatu kepekaan dalam tingkatan tertentu yang akan jauh lebih memudahkan untuk mengenal berbagai istilah/ terminologi hukum yang fundamental dan penting maupun pernyataannya dan jauh lebih memudahkan untuk membedakannya satu sama lain. Di samping itu, pembelajaran ini akan memberi jaminan diperolehnya pengertian yang terang dan lengkap mengenai berbagai arti/ makna dari setiap kalimat yang dinyatakan dalam pokok bahasa yang sedang dianalisa. Dalam fungsi selanjutnya, melalui pembelajaran ini setiap orang akan terjamin untuk memperoleh petunjuk yang kuat dalam mengetahui dan membedakan antara manakah pola-pola dan gaya-gaya bahasa yang dapat digunakan dan manakah pula yang tidak pernah bisa digunakan khususnya dalam bidang hukum.

Kata kunci : Gaya Bahasa Hukum

I. PENDAHULUAN

Gaya bahasa merupakan salah satu faktor penting dalam memberikan pola bagi cara penyampaian, fungsi dan makna dari suatu bahasa tertentu dalam mengutarakan sesuatu tertentu kepada masyarakat luas/ khalayak ramai secara umum ataupun kepada kelompok orang tertentu atau bahkan kepada orang perorangan sebagai pribadi individual tertentu. Pola-pola cara penyampaian, fungsi dan makna dari bahasa tersebut pada dasarnya bertalian satu sama lain sehingga membentuk suatu hubungan "segi tiga" yang menimbulkan sistem pengertian, penilaian dan penarikan kesimpulan yang jelas dari setiap perkataan dan kalimat yang diutarakan dengan menggunakan bahasa berikut gaya-gayanya tersebut.

Itulah sebabnya maka warna dari suatu penyampaian kalimat atau perkataan itu menjadi jelas, umpamanya apakah perkataan atau kalimat itu bergaya Hiperbola, atau Paradoks, ataukah Sinisme dan bahkan Sarkasme atau bergaya lainnya dalam bahasa tersebut. Seperti telah diketahui, bahwa sangatlah banyak pola, corak dan warna gaya bahasa yang sehari-hari nampak digunakan dalam bacaan-bacaan tertulis ataupun terdengar melalui ucapan-ucapan secara lisan sebagai berbagai gaya bahasa yang umum dan sudah demikian lazim. Bahkan di samping itu, ada pula gaya bahasa yang bersifat khusus dengan penyampaian yang khusus pula caranya, yakni misalnya bahasa isyarat, seperti bahasa morse, bahasa "pantomim" dan sebagainya.

Tetapi, bagaimanakah pola, corak dan warna gaya bahasa yang lazim digunakan dalam

bahasa hukum? Inilah yang masih jarang dibicarakan orang, termasuk oleh para yuris sekalipun. Seorang yuris yang belasan tahun lebih senior daripada saya acap kali mengeluhkan hal ini juga. Adapun suatu hal yang kami sayangkan ialah masih sering orang mengira atau menganggap bahwa pola gaya bahasa yang ada dalam bahasa hukum sama saja dengan gaya bahasa dalam bahasa umum. Padahal sebenarnya pola gaya bahasa dalam bahasa hukum sangat jauh perbedaannya dengan pola gaya bahasa dalam bahasa umum, sebagaimana hal ini akan dibuktikan dalam tulisan ini.

II. PEMBAHASAN

A. Pola Gaya Bahasa Dalam Bahasa Umum

Dalam bahasa umum, kita mengenal adanya tidak kurang dari 14 (empat belas) pola gaya bahasa, yakni Hiperbola, Hiperbola Negatif atau Litotes, Tautologi, Pleonasmе, Personifikasi, Repetisiо, Retoris, Oratoris, Pras pro Toto, Tem pro Parte, Metafora, Metonimia, Sinisme/ Ironisme/ Sarkasme dan Klimaks/ Antiklimaks. Pola-pola gaya bahasa tersebut di atas secara ringkas dapat dicontohkan melalui perkataan-perkataan khasnya masing-masing, yakni misalnya sebagai berikut :

- ❖ Hiperbola : "semeste alam"; "alam sejagat raya",
- ❖ Hiperbola Negatif (Litotes) : "hambamu yang hina dina ini"; "saudaramu yang tidak berdaya ini",
- ❖ Tautologi : "mundur ke belakang", "tampil ke depan", "naik ke atas", "jatuh ke bawah"

- ❖ Pleonasme : "berjalan dan melangkahakan kaki", "terbang dan merentangkan sayap".....
- ❖ Personifikasi : "nyieur melambai", "bulan tersenyum".....
- ❖ Repetisio : "mereka jahat", mereka licik, mereka curang".
- ❖ Retoris : "siapa yang mengira hal ini bisa terjadi?", "kalau sudah begini, dimana letak kesalahan saya?'
- ❖ Oratoris : " bukankah begitu saudara-saudara?", "tidakkah demikian Bapa – Ibu sekalian?'
- ❖ Pars Pro Toto : "perkepala", "batang hidungnya"
- ❖ Totem Pro Parte : "Portugis lawan Polandia"
- ❖ Metafora : "si jago merah" (api) ; "nyamuk pers" (wartawan) ; "kuli tinta" (penulis atau wartawan) ; "bunga bangsa" (pahlawan) ; "pesakitan" (pejahat)
- ❖ Metonimia : ".....naik Garuda ke Medan....." ; ".....berBIMA ke Surabaya"....., dan sebagainya
- ❖ Sinisme/ Ironisme : "hai sarjana, pakai benakmu",
- ❖ Klimaks : "..... mulanya satu bulan, kemudian menjadi dua, tiga, empat, enam bulan" dan sebagainya.

Demikianlah pola-pola gaya bahasa yang sudah dikenal luas dalam bahasa umum.

B. Pola Gaya Bahasa Dalam Bahasa Hukum

Dalam bahasa hukum, kebanyakan pola

gaya bahasa dalam bahasa umum tersebut di atas tidak dapat digunakan karena tidak ada manfaatnya. Dikatakan demikian karena pola-pola gaya bahasa umum itu tidak menghasilkan pernyataan dan pengertian yang berkadar kepastian hukum. Padahal unsur kepastian hukum merupakan hal paling primer untuk berkadar dalam setiap pernyataan dan pengertian hukum. Akibatnya dalam bahasa hukum terdapat banyak pola gaya bahasa lain yang bersifat demikian khusus dan khas, yakni pola gaya bahasa yang sedapat mungkin membentuk pernyataan dan pengertian hukum yang serba pasti dan jelas maksudnya, agar nilai kepastian hukum selalu dapat diwujudkan. Hal ini sangat penting untuk diutamakan mengingat pihak yang berkepentingan dalam hal ini ialah orang banyak atau masyarakat luas.

Adapun pola gaya bahasa yang ada dalam bahasa hukum ialah sebagai berikut :

1. **Fundamental – Legalistik**, yakni pola gaya bahasa yang berwujud dasar :
"Berdasarkan" atau :
"Menurut....."

Adapun kata "berdasarkan" atau "menurut" dalam pola gaya bahasa ini secara langsung menunjuk pada peraturan hukum yang berlaku atau suatu ketentuan hukum tertentu.

Contoh :

- "Menurut pasal 913 BW/KUHPer, bagi setiap ahli waris menurut garis lurus atau legitimaris memiliki hak atas porsi warisan mutlak yanga disebut legitieme portie".
- "Berdasarkan Hadith Abi Waqas jo Pasal

210 ayat (1) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991, besarnya hibah atau wasiat yang bisa dibenarkan paling banyak hanyalah 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta warisan”.

❖ “Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945”. dan seterusnya.¹⁾

2. Yuridis – Konsideratif, yakni suatu gaya bahasa yang berpola : “Menimbang bahwa” atau “ Mengingat (bahwa)”. Perkataan “menimbang” atau “mengingat” dalam pola ini langsung menunjuk pada peraturan hukum tertentu atau suatu jalan pemikiran hukum tertentu. Pola gaya bahasa ini biasanya digunakan pada dasar-dasar atau landasan pertimbangan disusunnya suatu peraturan hukum tertentu, ataupun berbagai ketetapan dan keputusan pihak yang berwenang.

3. Desesionis – Legalistik, yakni suatu gaya bahasa hukum yang berpola memutuskan atau menetapkan suatu yang secara imperatif mesti ditaati atau diindahkan oleh seseorang atau suatu pihak tertentu, atau bahkan semua orang sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan hukum atau ketetapan tersebut. Adapun pola gaya bahasa tersebut ialah sebagai berikut : “Memutuskan :” atau “Memutuskan : Menetapkan.....”. Pola gaya bahasa hukum seperti ini umumnya digunakan dalam :

Contoh : “Menimbang :

❖ Bahwa ketentuan mengenai Hypoteek sebagaimana diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai tanah, dan ketentuan mengenai Credietverband dalam Staatsblad 1908 – 542 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1937 – 190, yang berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, masih diberlakukan sementara sampai dengan terbentuknya undang-undang tentang Hak Tanggungan, dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kegiatan perkreditan, sehubungan dengan perkembangan tata ekonomi Indonesia”.

- a. Bagian diktum suatu peraturan perundang-undangan yang segera menyusul setelah konsideransnya.
- b. Keputusan atau vonnis Hakim atas perkara-perkara di Pengadilan.
- c. Surat-surat ketetapan ataupun keputusan pihak yang berwenang serta berbagai pernyataan hukum lainnya yang bersifat desesoir atau memutuskan sesuatu.

4. Kategoris – Yuridis, yakni suatu gaya bahasa hukum yang berpola mengelompokkan anasir-anasir hukum yang sejenis dalam arti mempunyai persamaan dalam hal-hal tertentu ke dalam suatu golongan tertentu serta memisahkannya dari anasir-anasir hukum lain yang berbeda. Adapun pola gaya bahasa ini ditandai dengan penggunaan perkataan

"..... yang terdiri dari.....", atau ; "bagi/ apabila, maka (ketentuan) yang berlaku (ialah).....".

Contoh :

❖ "Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :

- a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses penggunaannya;
- b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrasi yang mengandung etil alkohol;
- c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak, bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya".²⁾

❖ "Penduduk Hindia Belanda pada dasarnya terbagi atas dua golongan besar, yakni :

- a. Golongan eropa (Eropeanen) yang Hukum Perdatanya menggunakan BW/KUHPer, dan ;
- b. Golongan bukan Eropa (Geen Eropeanen) yang Hukum Perdatanya menggunakan Hukum Perdata Adat mereka masing-masing.³⁾

❖ "Penduduk Hindia Belanda pada dasarnya terbagi atas tiga golongan, yakni :

- a. Golongan Eropa dan yang dipersamakan (Eropeanen).
- b. Golongan Timur Asing (Vreemde Oosterlingen)

c. Golongan Pribumi atau Bumi Putera (Inlander)".⁴⁾

❖ a. Bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan, berlaku sistem Hukum Belanda.

b. Bagi golongan Timur Asing berlaku sistem Hukum Belanda yang diselaraskan dengan beberapa tambahan dan perubahan yang dianggap perlu dalam beberapa hal tertentu.

c. Bagi golongan Bumi Putera atau pribumi berlaku sistem Hukum Adat mereka masing-masing".⁵⁾

5. Yuridis – Standar, yakni pola gaya bahasa hukum yang menggunakan perkataan-perkataan atau istilah-istilah hukum yang sudah baku.

Contoh :

a. Perkataan : "Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa", yang merupakan perkataan standar dalam setiap Putusan Hakim.

b. Perkataan : "Demikianlah pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan penuh kesadaran dan kebebasan yang membuat tanpa ada paksaan/ tekanan/ ancaman dari pihak manapun", yang merupakan perkataan standar dalam surat-surat pernyataan/ pengakuan dan perjanjian.

c. Istilah "mutatis mutandis", yang artinya "secara fundamental persis sama, namun secara aktual terdapat (sedikit) perbedaan.

d. Istilah "Ex Aequo et Bono" yang artinya menurut citra keadilan hukum.

6. Universalis – Eksaktis, yaitu pola gaya bahasa hukum yang menyatakan pengertian yang berlaku umum dan pasti. Pola ini biasanya ditandai dengan penggunaan perkataan "semua orang" atau "setiap pihak", "tanpa terkecuali" atau "tiap-tiap", atau "barang siapa", atau perkataan-perkataan lain yang sama maksudnya.

Contoh :

- "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara".⁶⁾
- "Setiap warganegara, secara perseorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".⁷⁾
- Mayoritas ketentuan dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 70 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Ketentuan-ketentuan Pasal 78 sampai dengan Pasal 87 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- Ketentuan-ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 89 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

7. Eksepsionis – Akontrario, yakni pola gaya bahasa hukum yang pada dasarnya membuka ruang pengecualian dari suatu alur keberlakuan ketentuan hukum, sehingga yang berlaku ialah alur keberlakuan yang lain atau bahkan sebaliknya. Biasanya pola gaya bahasa ini ditandai dengan perkataan "terkecuali ketentuanmenentukan lain", atau

perkataan-perkataan lain yang sama maksudnya. Secara umum gaya bahasa hukum ini bisa juga digolongkan sebagai gaya bahasa yang berpola "....., kecuali jika", atau "..... sepanjang tidak"

Contoh :

- "Si berhutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena suatu tipu daya yang dilakukan olehnya".⁸⁾
- "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain".⁹⁾
- "Pemeriksaan perselisihan hubungan industrial oleh arbiter atau majelis arbiter dilakukan secara tertutup kecuali para pihak yang berselisih menghendaki lain".¹⁰⁾

8. Proportionalis – Eksaktis, yakni pola gaya bahasa hukum yang disampaikan melalui beberapa rangkaian kalimat atau perkataan, yang keseluruhan isinya menggambarkan tingkatan perbandingan yang pasti menurut prinsip kesamaan seimbang (egalite proportionella), sehingga melalui perbandingan tersebut bisa dicapai keadilan yang wajar dan kewajaran yang adil. Biasanya pola gaya bahasa ini digunakan dalam berbagai ketentuan yang mengatur

persoalan hak dan kewajiban.

Contoh :

a. Peraturan tentang "legitieme portie" atau porsi mutlak warisan yang berupa rangkaian kalimat dan pemikiran yang dituangkan dengan intisari sebagai berikut :

- ❖ "Legitieme portie" bagi satu orang ahli waris yang sah ialah $\frac{1}{2}$ (separuh) dari porsi warisan yang sebenarnya menjadi porsi hak warisnya.
- ❖ "Legitieme portie" bagi dua orang ahli waris yang sah masing-masing ialah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari porsi hak waris mereka.
- ❖ "Legitieme portie" bagi tiga orang ahli waris atau lebih yang sah masing-masing ialah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari porsi hak waris mereka. ¹¹⁾

b. Peraturan tentang bantuan majikan bagi pekerjaannya selama pekerja itu berada dalam tahanan pihak yang berwajib, yang berbunyi sebagai berikut :

- ❖ Untuk 1 orang tanggungan, 25% dari upah
- ❖ Untuk 2 orang tanggungan, 35% dari upah.
- ❖ Untuk 3 orang tanggungan, 45 % dari upah.
- ❖ Untuk 4 orang tanggungan atau lebih, 50% dari upah. ¹²⁾

c. Peraturan tentang besarnya uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja bagi pekerja yang diberhentikan yang besarnya sebanding dengan masa kerjanya dengan perhitungan perbandingan lurus proporsional (Pasal 156 ayat 1 dan 22 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), dan sebagainya.

9. Paralelisme – Yuridis, yaitu suatu pola gaya bahasa hukum yang bersifat menyamakan makna dua pengertian yang sebenarnya berbeda ke dalam satu macam akibat hukum yang sama. Biasanya pola gaya bahasa ini ditandai dengan digunakannya kata-kata : "..... berlaku (juga) sebagai", "..... atau", atau "..... yang dipersamakan", atau "..... (yang) sama dengan"

Contoh :

- ❖ "Semua persetujuan (baca : perjanjian, red) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. ¹³⁾
- ❖ "Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akta hipotik sepanjang mengenai hak atas tanah. ¹⁴⁾

10. Locus/ Tempus – Eksaktis, yakni suatu pola gaya bahasa hukum yang menyebutkan tempat (locus) dan waktu (tempus) terjadinya suatu peristiwa hukum, atau yang berkaitan dengan suatu obyek hukum tertentu secara pasti dan jelas. Pola gaya bahasa ini merupakan pola standar yang dipergunakan dalam akta-akta Notaris, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Vonnis Hakim, Surat Gugat, Surat Tuduhan, Jawaban-jawabannya, Replik, Duplik, Kesinambungan dan Pembuktian serta laporan-laporan pekabaran.

Contoh :

- ❖ Pada hari ini, Rabu, 7 Juli 2004 Tuan "X"

telah meninggal dunia bertempat di kediamannya, Jalan Surabaya Timur Tengah No. 180, Medan

- ❖ Pada hari ini, Sabtu, 10 Juli 2004 telah dibeli sebuah gudang di persil Jalan Jambu No. 124, Medan.

11. Ekstensif – Optimum, yakni suatu pola gaya bahasa hukum yang berusaha untuk memberi gambaran yang memperluas pengertian secara maksimal, dalam arti sebanyak mungkin secara kuantitatif dan selengkap mungkin secara kualitatif. Biasanya pola gaya bahasa ini ditandai dengan pemakaian perkataan “..... berikut segala isinya,” atau “..... apa saja/ siapa saja/ di mana saja/ kapan saja,” atau perkataan-perkataan lain yang kurang lebih semaksud. Di samping dalam peraturan hukum, pola gaya bahasa ini umumnya digunakan dalam surat gugat (perdata) atau surat tuduhan (pidana), atau surat keputusan atau ketetapan pejabat yang berwenang, baik atas perkara-perkara yang bersifat umum ataupun khusus.

Contoh :

- ❖ “Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kewajibannya berwenang : butir a s-d ef. memotret dan/ atau merekam melalui media audio-visual terhadap orang, barang, sarana pengangkut atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan; butir g s-d k l. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan

tindak pidana di bidang Kepabeanan”.¹⁵⁾

- ❖ “..... dijatuhkan/ diletakkan Sita Jaminan atas tanah, bangunan berikut segala isinya yang terdapat di,” (contoh kalimat dalam surat gugat).

12. Restriktif – Minimum, yakni pola gaya bahasa hukum yang memberi pedoman untuk membatasi lingkup suatu pengertian agar lebih terfokus dalam pemikiran setiap pembaca ataupun pendengar dan penonton. Biasanya pola gaya bahasa ini ditandai dengan penggunaan perkataan : “..... hanya (terbatas pada),” atau “..... ini tidak termasuk,”

Contoh :

- ❖ “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungannya perdata”.¹⁶⁾
- ❖ “Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi”.¹⁷⁾

13. Referensi – Eksklusif, yakni suatu pola gaya bahasa hukum yang isinya berisi penunjukan pada peraturan hukum tertentu yang merupakan peraturan lain, yang berada di luar bacaan yang mereferensinya itu. Pola gaya bahasa ini dapat dikatakan hampir ada pada setiap peraturan perundang-undangan.

Contoh :

- ❖ “Ketentuan mengenai sebagaimana dimaksud dalam (akan)

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".¹⁸⁾

- ❖ "Tata cara pemberhentian sementara Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan".¹⁹⁾
- ❖ "Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan mengenai fidusia tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti atau diperbaharui".²⁰⁾

14. Dislegalistis – Deklaratif, yakni pola gaya bahasa hukum yang menyatakan penghapusan suatu peraturan hukum atau pernyataan hukum lainnya disamping peraturan atau pernyataan hukum yang menggunakan gaya bahasa ini. Adapun pola gaya bahasa ini digunakan untuk menegaskan unsur kepastian hukum tentang ketentuan mana yang berlaku setelah dibuatnya ketentuan hukum yang terakhir ini.

Contoh :

- ❖ "Dengan berlakunya undang-undang ini, ketentuan mengenai Credietverband sebagaimana tersebut dalam Staatsblad 1908-542 jo Staatsblad 1909-586 dan Staatsblad 1909-584 sebagai yang telah diubah dengan Staatsblad 1937-190 jo Staatsblad 1937-191 dan ketentuan mengenai Hipotik sebagaimana tersebut dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai pembebanan Hak Tanggungan pada hak

atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi.²¹⁾

- ❖ "Dengan adanya Surat Wasiat saya yang terakhir ini, maka segala surat wasiat sebelumnya dari saya dengan ini saya nyatakan tidak berlaku lagi" (contoh kalimat penutup pada sebuah surat wasiat).

Demikianlah 14 (empat belas) pola gaya bahasa hukum yang sebenarnya sudah baku sifatnya dalam praktik hukum.

C. GAYA BAHASA HUKUM SEBAGAI SATU KESATUAN

Keempat belas pola gaya bahasa hukum tersebut di atas pada dasarnya terpakai secara tersebar dan terserak dalam peragaan bahasa hukum sehari-hari dalam praktik pelaksanaan hukum. Di samping itu dalam sebuah kalimat bahasa hukum bisa saja terdapat lebih dari satu pola gaya bahasa, sebagaimana halnya dalam bahasa yang biasa. Adapun fungsi utama dari penggunaan kesemua pola gaya bahasa hukum tersebut ialah :

1. Untuk membentuk perkataan-perkataan atau kalimat-kalimat yang secara teknis-yuridis mudah dipahami.
2. Untuk membentuk pengertian-pengertian hukum yang baku, yang secara teknis-yuridis bisa dipergunakan secara efisien dan efektif terutama dalam praktik hukum.
3. Untuk membentuk lagak dan ragam bahasa yang khas dalam bidang hukum, yang dalam peragaannya dapat mem-

berikan warna kebudayaan hukum yang khas dalam kehidupan masyarakat di mana bidang hukum merupakan salah satu bidangnya.

4. Untuk mengisi Disiplin Hukum sebagai satu kesatuan sistem ajaran yang utuh tentang hukum dengan bahasa hukum yang layak untuk menjadi sarana transformasi budaya hukum dari generasi yang satu ke generasi berikutnya, yakni bahasa hukum yang memiliki gaya dan bobot kadar hukum yang memadai untuk mengajarkan pengetahuan hukum dalam praktik maupun melaksanakannya dalam praktik.

III. SARAN

Sebagai penutup dari tulisan ini, penulis merasa perlu untuk menganjurkan warga masyarakat luas pada umumnya dan kalangan yuris pada khususnya untuk semakin tekun dalam mempelajari, mengerti dan memahami serta menerapkan pola-pola gaya bahasa hukum yang sebenarnya dalam sehari-harinya selalu ada di sekitar kita.

Dengan demikian bisa diharapkan bahwa dunia hukum kita akan diisi oleh para yuris yang memiliki kadar keahlian dan kemahiran yang tinggi dalam berbahasa hukum. ■



(Endnotes):

1. Konsiderans UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah
2. Pasal 4 ayat 1 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai
3. Tafsiran Pasal 75 RR Jo Pasal 11 AB
4. Terjemahan Pasal 163 IS
5. Tafsiran Pasal 131 IS
6. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945
7. Pasal 2 ayat 1 UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
8. Pasal 1247 BW/ KUHPer
9. Pasal 35 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
10. Pasal 41 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
11. Pasal 914 BW/ KUHPer
12. Pasal 160 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
13. Pasal 1338 a BW/KUH Per
14. Pasal 14 ayat 3 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda Yang berkaitan dengan Tanah
15. Pasal 112 ayat 2 f dan l UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
16. Pasal 26 BW/ KUHPer
17. Pasal 21 ayat 3 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
18. Pasal 12 ayat 4, Pasal 17 ayat 3, Pasal 18 ayat 4, Pasal 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
19. Pasal 42 ayat 2 PP No. 13 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Umum.
20. Pasal 38 PP No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
21. Pasal 29 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

4. Regerings Reglement (Staatsblad 1855 Nomor 2)
5. Indische Staatsregeling (Staatsblad 1925 Nomor 415)
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang NARKOBA
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Umum
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
18. Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan.

